



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 981 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-2933/Kk.02.01/05/PP.00/09/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Washliyah Medan Krio

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : MTsS Al-Washliyah Medan Krio
2. NSM : 121212070047
3. Alamat Madrasah : Jl. Sei Mencirim No.35
4. Kelurahan / Desa : Medan Krio
5. Kecamatan : Sunggal
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Al-Washliyah Sei Mencirim
8. Akte Menkum Ham : AHU-2938.AH.01.04.Th.2012.Tgl.21 Mei 2012

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 15 Februari 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 15 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diikutinya tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan